

KANTOR-AKUNTAN-PUBLIK 2017

Kpt No.3/Kpts/KIP-Kota Langsa/I/2017, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI TIM AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017.

ABSTRAK: - bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Kantor Akuntan Publik sebagai Tim Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 dan menetapkannya dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 11 Tahun 2006 ; UU No. 15 Tahun 2011 ; UU N0.1 Tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2016 Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 7 Tahun 2016 ; PKPU No 7 Tahun 2015 Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2016 ; PKPU No. 8 Tahun 2015 Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 13 tahun 2016 ; PKPU No 148/Kpts/KPU/Tahun 2016; Qanun Aceh No.6 Tahun 2016 ; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 ; Kpts KIP Kota Langsa Nomor 15 /Kpts/KIP-Kota Langsa /IX/2016 ; Kpts KIP Kota Langsa No. 19 /Kpts/KIP-Kota Langsa/X/2016; Berita Acara Rapat pleno KIP Kota Langsa tanggal 2 Februari 2017.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Penetapan Kantor Akuntan Publik sebagai Tim Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Februari 2017
- Lampiran 1 Halaman.